



PUTUSAN

Nomor 2641 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ENDANG RUSTANDI bin JUMHARI;**
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/7 Januari 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Pasir Sembung Blok D 91 RT.005 RW.
011 Desa Simagalih Kecamatan Cilaku
Kabupaten Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cianjur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
Atau;

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur tanggal 15 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Endang Rustandi bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana Pasal 23 Ayat 2

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 2641 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” atau sesuai dakwaan Kedua Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Map Perjanjian Kontrak/Kredit atas nama Endang Rustandi, yang berisikan Surat Pemesanan Kendaraan (asli), Akta Jaminan Fidusia (asli), Kuitansi Dealer/Show Room (asli), Surat Penjelasan Penting, Surat Perjanjian Pembiayaan (asli), Surat Form Survey, Analisa dan Persetujuan (FSAP) (asli), Surat Form Konfirmasi Penerimaan Unit Debitur (asli), Surat Pengecekan BPKB (asli), Foto copy KTP pemohon & istri, Foto copy Kartu Keluarga, Foto copy NPWP Nasabah, Foto copy Sertifikat Tanah/Buku Tanah Nasabah, Foto copy STNK (B2483 TC), Foto copy BPKB, Foto copy Faktur, Foto copy Pemeriksaan Kelayakan Kendaraan Bekas;

dikembalikan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance;

- Foto copy Kuitansi tanggal 28 Januari 2017 dengan nilai nominal Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yaitu sebagai petunjuk bahwa Tersangka Endang Rustandi telah menerima uang penjualan/over alih kendaraan 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil penumpang merek Daihatsu Terrios warna hitam metalik Nomor Register B 2483 TC tahun 2007 Nomor Rangka : MHKG2CJ1J7K001072, Nomor Mesin : DAC9077 tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Foto copy Surat Pernyataan tanggal 28 Januari 2017 perihal Pernyataan Mengalihkan Penguasaan Kendaraan 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil penumpang merek Daihatsu Terrios warna hitam metalik Nomor Register B 2483 TC tahun 2007 Nomor Rangka : MHKG2CJ1J7K001072, Nomor Mesin : DAC9077 dari Tersangka Endang Rustandi kepada Asep Hadi alias Parel alias Iki;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 2641 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 352/Pid.B/2017/PN.Cjr, tanggal 1 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Endang Rustandi bin Jumhari, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Map Perjanjian Kontrak/Kredit atas nama Endang Rustandi, yang berisikan Surat Pemesanan Kendaraan (asli), Akta Jaminan Fidusia (asli), Kuitansi Dealer/Show Room (asli), Surat Penjelasan Penting, Surat Perjanjian Pembiayaan (asli), Surat Form Survey, Analisa dan Persetujuan (FSAP)(asli), Surat Form Konfirmasi Penerimaan Unit Debitur (asli), Surat Pengecekan BPKB (asli), Foto copy KTP Pemohon & Istri, Foto copy Kartu Keluarga, Foto copy NPWP Nasabah, Foto copy Sertifikat Tanah/Buku Tanah Nasabah, Foto copy STNK (B2483 TC), Foto copy BPKB, Foto copy Faktur, Foto copy Pemeriksaan Kelayakan Kendaraan Bekas; dikembalikan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance;

- Foto copy Kuitansi tanggal 28 Januari 2017 dengan nilai nominal Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yaitu sebagai petunjuk bahwa Tersangka Endang Rustandi telah menerima uang penjualan/over alih kendaraan 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil penumpang merek Daihatsu Terrios warna hitam metalik Nomor

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 2641 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register B 2483 TC tahun 2007 Nomor Rangka :
MHKG2CJ1J7K001072, Nomor Mesin : DAC9077;

- Foto copy Surat Pernyataan tanggal 28 Januari 2017 perihal Pernyataan Mengalihkan Penguasaan Kendaraan 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil penumpang merek Daihatsu Terrios warna hitam metalik Nomor Register B 2483 TC tahun 2007 Nomor Rangka: MHKG2CJ1J7K001072, Nomor Mesin : DAC9077 dari Tersangka Endang Rustandi kepada Asep Hadi alias Parel alias Iki;

terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, Nomor 91/PID.SUS/2018/PT BDG tanggal 24 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 1 Maret 2018 Nomor 352/Pid.B/2017/PN.Cjr. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai amar angka 4 (empat), yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Endang Rustandi bin Jumhari, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Map Perjanjian Kontrak/Kredit atas nama Endang Rustandi, yang berisikan Surat Pemesanan Kendaraan (asli), Akta Jaminan

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 2641 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia (asli), Kuitansi Dealer/Show Room (asli), Surat Penjelasan Penting, Surat Perjanjian Pembiayaan (asli), Surat Form Survey, Analisa dan Persetujuan (FSAP)(asli), Surat Form Konfirmasi Penerimaan Unit Debitur (asli), Surat Pengecekan BPKB (asli), Foto copy KTP Pemohon & Istri, Foto copy Kartu Keluarga, Foto copy NPWP Nasabah, Foto copy Sertifikat Tanah/Buku Tanah Nasabah, Foto copy STNK (B2483 TC), Foto copy BPKB, Foto copy Faktur, Foto copy Pemeriksaan Kelayakan Kendaraan Bekas;

dikembalikan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance;

- Foto copy Kuitansi tanggal 28 Januari 2017 dengan nilai nominal Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yaitu sebagai petunjuk bahwa Tersangka Endang Rustandi telah menerima uang penjualan/over alih kendaraan 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil penumpang merek Daihatsu Terrios warna hitam metalik Nomor Register B 2483 TC tahun 2007 Nomor Rangka : MHKG2CJ1J7K001072, Nomor Mesin : DAC9077;

- Foto copy Surat Pernyataan tanggal 28 Januari 2017 perihal Pernyataan Mengalihkan Penguasaan Kendaraan 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil penumpang merek Daihatsu Terrios warna hitam metalik Nomor Register B 2483 TC tahun 2007 Nomor Rangka : MHKG2CJ1J7K001072, Nomor Mesin : DAC9077 dari Tersangka Endang Rustandi kepada Asep Hadi alias Parel alias Iki;

terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid/2018/PN Cjr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cianjur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2018 bertindak untuk dan atas nama

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 2641 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 21 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 21 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi obyek fidusia", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 pada dakwaan alternatif Kesatu.

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 2641 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, dan memperbaiki status barang bukti tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 2641 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ENDANG RUSTANDI bin JUMHARI tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **20 Desember 2018**, oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

TTD

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 2641 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 9 Desember 2019

Ketua Mahkamah Agung RI

TTD

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 2641 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)